

# PRESS RELEASE

## BPK PERWAKILAN PROVINSI KALBAR



### **BPK Kalbar Serahkan LHP LKPD *Audited* TA 2024 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat**

**Pontianak, 2 Juni 2025** - Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat (BPK Kalbar) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2024 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2024 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Kantor DPRD Provinsi Kalbar. LHP tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Badan Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara BPK, **Raden Yudi Ramdan Budiman** kepada Ketua DPRD Provinsi Kalbar, **Aloysius** dan Gubernur Kalbar, **Ria Norsan**. Penyerahan tersebut dilakukan dalam sidang paripurna DPRD Provinsi Kalbar. Penyerahan laporan disaksikan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan, **Sri Haryati**. Turut hadir dalam acara tersebut yaitu Kepala Bidang Pemeriksaan Kalbar I, **John Ferdinand Rotinsulu**, Kepala Bidang Pemeriksaan Kalbar II, **Saepuloh**, Plh. Kepala Sekretariat Perwakilan, **Mochammad Imam Asyhari**, para pejabat struktural dan fungsional BPK Kalbar serta tim pemeriksa LKPD Provinsi Kalbar.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa LKPD Provinsi Kalimantan Barat telah sesuai dengan SAP, telah diungkapkan secara memadai, dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material, serta telah menyusun dan merancang SPI yang memadai, sehingga BPK atas Pemeriksaan LKPD untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2024 memberikan opini **"Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP"**.

Namun demikian, BPK masih menemukan beberapa permasalahan terkait pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, antara lain:

1. Kekurangan volume dan selisih harga satuan timpang atas paket pekerjaan konstruksi pada empat SKPD;
2. Pengelolaan Kas di Bendahara Penerimaan pada Bapenda tidak memadai; dan
3. Penatausahaan, pemanfaatan, dan pengamanan Aset Tetap belum sepenuhnya memadai antara lain aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya.

Sebagai penutup, Kepala Badan Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara, **Raden Yudi Ramdan Budiman** berharap agar Pejabat Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang bertanggung jawab atas penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK agar segera menyelesaikan tindak lanjut, terutama atas rekomendasi yang terkini, yang diberikan selama masa jabatan mereka saat ini dalam waktu 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima sesuai dengan Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

**SUBBAGIAN HUMAS & TU KALAN**  
*BPK PERWAKILAN PROVINSI KALBAR*